



PUTUSAN

Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WENDA RICIE TANGKOWIT, bertempat tinggal di Perum CBA Blok W Nomor 40 Kelurahan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeanne J.L Luluju, S.H., dan kawan, adalah Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Sapta Marga IX Nomor 30 Blok C Lingkungan I Wene, Kelurahan Wene, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

DIREKTUR CV PROMEDIA, beralamat di Jalan Hasanuddin 21 Nomor 28 E Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, diwakili oleh Henock Awaloei, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinand Tatawi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kelurahan Teling Bawah, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak bulan Agustus 2008 dan berakhirnya hubungan kerja sejak tanggal 4 Juli 2013 dengan cara lisan dan upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2013 anak Penggugat sakit yang menyebabkan Penggugat tidak masuk kerja. Tanggal 4 Juli 2013 Penggugat hendak masuk kerja tetapi dipanggil Tergugat dan dibentak-bentak dengan menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani tetapi Penggugat tidak bersedia menandatangani karena surat pernyataan tersebut berisikan peraturan perusahaan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan merugikan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat beranggapan Penggugat bukan lagi karyawan sejak tidak menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak dipekerjakan pada Tergugat. Maka Penggugat merasa telah dipermalukan atas sikap Tergugat dan telah diputus hubungan kerja sepihak tanpa ada penyelesaian hak-hak sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat sejak tanggal 5 Juli 2013 dan tanggal 8 Juli 2013 tetapi Tergugat mengatakan pada Penggugat bahwa Penggugat telah mengganggu dan membuang waktu Tergugat sehingga tidak terjadi perdamaian;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara lisan bukan hanya diberlakukan pada Penggugat melainkan juga pada pekerja yang lain dengan cara sewenang-wenang dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan ada pekerja yang tidak nyaman dan merasa kesejahteraan dan upahnya tidak sesuai sehingga mengundurkan diri;
6. Bahwa ternyata Tergugat adalah Pengusaha/perusahaan yang tidak pernah patuh pada ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan tidak berperikemanusiaan dengan tidak menerima keterangan dokter yang memeriksa Penggugat kalau Penggugat sakit dan tidak bekerja tanpa ada pengembalian biaya pengobatan;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun pada Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam kepesertaan Jamsostek sehingga sewaktu sakit Penggugat berobat ke Puskesmas dan mendapat ijin dokter untuk istirahat tapi tetap saja dipotong upah baik sakit ijin dan/atau tidak masuk tanpa alasan;
8. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tidak menerima Penggugat untuk bekerja kembali dan pada tanggal 4 Juli 2013 karena Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan yang berisikan peraturan perusahaan maka dianggap oleh Tergugat bukan karyawan lagi, sebab peraturan perusahaan harus disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016



9. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat mengenai permasalahan berakhirnya hubungan kerja bahwa Tergugat akan menelpon Kepala Depnaker sesuai perkataan Tergugat maka sangat jelaslah Tergugat tampak telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado untuk menghilangkan hak-hak Penggugat sebagaimana kronologis Penggugat dan Penggugat mengungkapkan pada mediasi kedua dihadapan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Manado yang tidak dibantah oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat juga keberatan atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dikarenakan Tergugat telah memutuskan hubungan dengan menyatakan tidak akan menerima Penggugat bekerja pada Tergugat, namun mediator dalam anjuran berisikan melanjutkan hubungan kerja, hal ini tidak berdasar dan tentunya Penggugat merasakan dirugikan dan dipermainkan hak-haknya;
11. Bahwa Penggugat berhak atas upah proses sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat harus menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat selama belum diputuskan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja;
12. Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya sebagaimana perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut:
- Uang pesangon:
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 5 (lima) bulan x Rp2.950.000,00 | = Rp14.750.000,00 |
|---------------------------------|-------------------|
- Uang penghargaan masa kerja :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 2 (dua) bulan x Rp2.950.000,00 | = <u>Rp 5.900.000,00</u> |
|--------------------------------|--------------------------|
- Sub. total =Rp20.650.000,00
- Uang penggantian hak:
- | | |
|--|------------------|
| 15 (lima belas) persen x Rp20.650.000,00 | = Rp3.097.500,00 |
|--|------------------|
- Upah proses Juli sampai dengan Oktober 2013 :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 4 (empat) bulan upah x Rp2.950.000,00 | = <u>Rp11.800.000,00</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|
- Jumlah= Rp35.547.000,00
- Terbilang: tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah;
13. Bahwa menghindari hambatan demi menjamin ditaatinya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat pada waktu nanti maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali terjadi kelalaian oleh Tergugat dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan



mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang adanya iktikad buruk dari Tergugat dalam upaya mengalihkan, memindahtangankan, mengasingkan harta kekayaan milik Tergugat kepada pihak lain demi menjaminnya suatu gugatan Penggugat maka mohon Pengadilan Negeri Manado agar berkenan lebih dahulu melakukan penyitaan milik Tergugat berupa mobil Toyota KF80 Super, jenis *Station Wagon*, warna hitam, dengan nomor Polisi DB 2198 AD;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat telah diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses selama pemutusan hubungan kerja yang belum ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak sebesar Rp35.547.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan poin 12 posita gugatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali terjadi kelalaian untuk memenuhi isi putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan dengan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado untuk meletakkan penyitaan atas barang milik Tergugat yang identitasnya tercantum dalam poin 14 posita gugatan;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/gugatan ini berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Cacat Hukum dan *Obscuur Libel*.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pemutusan hubungan kerja, hal mana disimpulkan dari pertimbangan mediator tetapi yang ada Penggugat sering mangkir/tidak masuk kerja secara berulang kali tanpa pemberitahuan dan alasan tidak jelas, hasil Mediasi tanggal 9 September 2013 (poin 3 dan 4) kesimpulan dan pertimbangan mediator;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 3 jelas terurai tidak ada pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang ada terurai dalam gugatan "bahwa Tergugat beranggapan Penggugat bukan lagi karyawan";
- Bahwa hendaknya Penggugat dapat membedakan antara pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- Pemutusan hubungan kerja diatur dalam hukum materiil yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, sedangkan perselisihan pemutusan hubungan kerja diatur dalam hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum apakah terjadi pemutusan hubungan kerja atau perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa dalam gugatan poin 9 terurai "Tergugat tampak telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado untuk menghilangkan hak Penggugat dstnya", yuridis Dinas Tenaga Kerja Kota Manado harus dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara guna membuktikan kerja sama dimaksud;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 18/G/2013/PHI Mdo. tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016



2. Menyatakan Penggugat masih bekerja pada perusahaan Tergugat, dengan memerintahkan Tergugat memanggil secara patut kepada Penggugat sejak putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor 18/G/2013/PHI Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2014, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di alinea 6 halaman 11 sampai dengan alinea 14 halaman 12 dalam pokok perkara keliru sebab :
 - a. Bahwa mengenai Anjuran Disnakertrans Kota Manado bertentangan dengan hasil mediasi kedua belah pihak dihadapan mediator dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat menyurat ke Walikota Manado atas sikap mediator sebagaimana bukti surat yang diberikan dihadapan sidang Pengadilan Hubungan Industrial;
 - b. Termohon Kasasi semula Tergugat sangat jelas telah memutuskan hubungan kerja dengan cara tidak menerima Pemohon Kasasi semula Penggugat yang telah datang tanggal 5 dan 8 Juli 2013 di perusahaan melainkan Termohon Kasasi semula Tergugat memarahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak dan mengusir yang perlakuan pada Pemohon Kasasi semula Penggugat, Termohon Kasasi dalam jawaban dan duplik tidak membantah hal tersebut;

- c. Termohon Kasasi semula Tergugat mempermasalahkan ketidakhadiran Pemohon Kasasi semula Penggugat padahal tidak masuk kerja karena sakit telah diberitahukan dan ada keterangan dokter tapi diabsen dianggap alpa dan dipotong upah oleh Termohon Kasasi semula Tergugat;

Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di alinea 15 sampai dengan 17 halaman 13 keliru dikarenakan sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi semula Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang diajukan dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado;
- b. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi semula Tergugat terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat sangat jelas dengan tidak menerima bekerja kembali, tidak pernah dipanggil secara patut, tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan tidak mendapat upah sejak bulan Juli 2013 (*vide* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003). Tidak bekerja, tidak dibayar hanya berlaku pada pekerja harian sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan tidak berlaku pada Pemohon Kasasi semula Penggugat yang adalah pekerja tetap;

Mohon Majelis Hakim Agung menolak dalil-dali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat diterima;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di alinea 18 sampai dengan 21 adalah keliru dengan tidak berdasarkan hukum karena :
 - a. Tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat yang memotong upah karena tidak hadir tidak bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena ada keterangan dokter;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi semula Penggugat berhak atas hak-haknya selama proses pemutusan hubungan kerja di lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri tetapi kenyataan Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak menerima upah sebagaimana biasanya.

Mohon Majelis Hakim Agung menolak dalil-dali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat diterima;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado di alinea 22 sampai dengan 24 dalam putusan adalah keliru sebab Pemohon Kasasi semula Penggugat telah diputuskan hubungan kerja sejak tanggal 4 Juli 2013 dan Termohon Kasasi semula Tergugat telah menolak mempekerjakan kembali sewaktu Pemohon Kasasi semula Penggugat datang di perusahaan pada tanggal 5 dan 8 Juli 2013 dan tidak lagi menerima upah sebagaimana Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado Pemohon Kasasi semula Penggugat masih bekerja adalah keliru dan bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta yang sebenarnya;

Mohon Majelis Hakim Agung menolak dalil-dali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat diterima;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado di alinea 25 sampai dengan 26 halaman 13 tidak berdasar dan keliru sebab Termohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan mengancam pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat bila tidak menandatangani surat pernyataan; hal ini telah dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan tidak menerima upah dan pemutusan hubungan kerjanya hak-haknya tidak diberikan sebagaimana penjelasan Pemohon Kasasi semula Penggugat di atas;

Mohon Majelis Hakim Agung menolak dalil-dali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat diterima;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* setelah menilai alat-alat bukti benar bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hanya karena adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan hubungan kerja “merasa diberikan pemutusan hubungan kerja (PHK)”, bukan mengenai tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa lagi pula pertimbangan *Judex Facti a quo* bersesuaian dengan anjuran mediator yang menyatakan hubungan kerja berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WENDA RICIE TANGKOWIT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WENDA RICIE TANGKOWIT, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)